

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yang bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan, penelitian tersebut merupakan suatu cara untuk menguji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta serta data yang dibutuhkan.<sup>45</sup>

##### **B. Data Penelitian**

Data penelitian ini berupa data Primer dan data Sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat, dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap Kepala UPPD/Samsat Kabupaten Klaten.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan yang diperoleh dari catatan atau dokumentasi perusahaan berupa laporan publikasi perusahaan, data yang diperoleh dari dinas yang terkait dan lain sebagainya. Data sekunder meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan.

Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 46.

- 2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Pengaturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap kendaraan bermotor (SAMSAT)
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 5) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 6) IKM berdasarkan KEP/25/M.PAN/2/2004

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, rancangan undang undang, surat kabar, brosur, pamflet dan berita internet. Bahan hukum dari penelitian ini berasal dari Jurnal, hasil penelitian dan buku buku dengan judul yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu seperti kamus, ensiklopedia dan lain lain.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari bahan hukum yang ada didalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat memanfaatkan informasi dan teori teori yang relevan dengan penelitian.

#### 2. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden. Wawancara ini dapat menggunakan daftar pertanyaan atau dengan tanya jawab secara langsung

### **D. Responden**

Kepala Kantor UPPD/Samsat Kabupaten Klaten

### **E. Lokasi Penelitian**

Kantor UPPD/Samsat Kabupaten Klaten, Mlinjon Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57423, Indonesia.

### **F. Analisis data**

Dalam penelitian ini, metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode deskriptif yang merupakan metode analisis yang memberikan pemaparan maupun gambaran atas subyek dan obyek penelitian sebagai hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan pelayanan ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data-data dan bahan-bahan hukum yang berkualitas dari sumber yang terkait.